



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **458** /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**HIBAH TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG TERLETAK
DI JALAN KAPTEN SANAP KELURAHAN BERINGIN JAYA
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA KEPADA PEMERINTAH KOTA
PAGAR ALAM UNTUK PERLUASAN LAPANGAN MERDEKA ALUN-ALUN UTARA
KOTA PAGAR ALAM**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

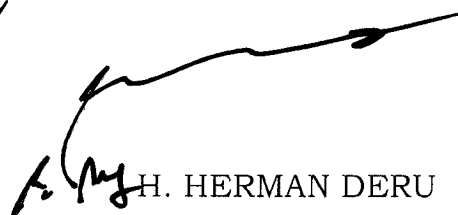
- Menimbang : a. bahwa Wali Kota Pagar Alam dengan suratnya Nomor 900/771/BKD-IV/2021 tanggal 30 Desember 2021 mengajukan permohonan hibah tanah dan bangunan eks Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Kapten Sanap Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- b. bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 523/55/I/Dislutkan/2022 tanggal 3 Februari 2022 menyatakan bahwa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Kapten Sanap Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa Gubernur Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 593/0550/BPKAD/2022 tanggal 25 Februari 2022 pada prinsipnya menyetujui pemberian hibah tanah dan bangunan eks Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Kapten Sanap Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- KEEMPAT : Setelah serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan proses penghapusan dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Setelah dilaksanakannya serah terima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga maka pencatatan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu serta biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hibah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang